

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMORO164 TAHUN 2011

TENTANG

KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KANDANGAN TV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan perlu diatur tentang Kelembagaan dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kelembagaan dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran ;
- 10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KANDANGAN TV.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 5. LPPL Kandangan TV adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV.
- 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Kandangan TV.
- 7. Direktur Utama adalah Pimpinan LPPL Kandangan TV.
- 8. Dewan Direksi adalah para Direksi LPPL Kandangan TV.
- 9. Pegawai dan Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak adalah Pegawai LPPL Kandangan TV.
- 10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi LPPL Kandangan TV dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar LPPL Kandangan TV dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
- 11. Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai LPPL Kandangan TV dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan / atau dalam bidang teknis operasional.
- 12. Laporan keuangan tahunan adalah laporan dalam bentuk neraca dan perhitungan rugi / laba.
- 13. Gaji Pokok adalah gaji / upah yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai.
- 14. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan.
- 15. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan lainnya.
- 16. Pangkat adalah kedudukan yang menurut tingkatan seorang pegawai dan diperlukan sebagai dasar penggajian.
- 17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan dan satuan organisasi.
- 18. Uang pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan satu kali sebagai jaminan hari tua atas balas jasa terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada LPPL Kandangan TV.
- 19. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah daftar penilaian yang ditetapkan oleh direksi.
- 20. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar dari sekolah negeri atau swasta yang statusnya disamakan.
- 21. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan.
- 22. Peraturan LPPL Kandangan TV adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- 23. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak.
- 24. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih LPPL Kandangan TV yang ditetapkan sebagai jasa produksi LPPL Kandangan TV.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan terhadap LPPL Kandangan TV dilakukan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Direksi dalam menjalankan tugasnya di LPPL Kandangan TV bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 4

Kelembagaan LPPL Kandangan TV, terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan Pengawasan terhadap LPPL Kandangan TV dibentuk Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPPL Kandangan TV.
- (3) Dalam rangka pengawasan Dewan Pengawas menilai sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen dan memberikan petunjuk serta saran saran penyempurnaan.

Pasal 6

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada keuangan LPPL Kandangan TV.

BAB V DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang LPPL Kandangan TV.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi kriteria :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup.
 - b. Memenuhi persyaratan:
 - 1. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (S-1) berumur dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun ;
 - 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang cukup di bidang pengawasan media elektronik;
 - Tidak sedang menjalani hukuman tindak pidana.

- c. Mempunyai pendidikan yang sesuai.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang Sekretaris merangkap Anggota.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa Jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua dilakukan apabila:
 - Mampu mengawasi LPPL Kandangan TV sesuai dengan program kerja.
 - b. Mampu memberikan saran kepada Dewan Direksi agar LPPL Kandangan TV mampu bersaing dalam usahanya.
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.
 - d. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional LPPL Kandangan TV;
- b. Melakukan penetapan atas pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis Bupati dan ditembuskan kepada DPRD;
- c. Menyetujui program kerja yang diajukan oleh Dewan Direksi yang ditembuskan kepada Bupati dan DPRD;
- d. Menilai terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang ditembuskan kepada Bupati dan DPRD;
- e. Menilai atas laporan dan kinerja LPPL Kandangan TV yang ditembuskan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui yang ditembuskan kepada Bupati dan DPRD;
- b Memeriksa Direksi yang diduga merugikan LPPL Kandangan TV yang ditembuskan kepada Bupati dan DPRD ;

- c Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran LPPL Kandangan TV yang ditembuskan kepada Bupati dan DPRD;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan yang ditembuskan kepada Bupati dan DPRD.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 12

Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Selain honorarium, kepada Dewan Pengawas setiap tahunnya dapat diberikan bonus atau insentif dari bagian laba bersih LPPL Kandangan TV yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan karena berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - Karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan keterangan dokter;
 - d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Kandangan TV;
 - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ternyata benar atau terbukti, maka Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, e dan f.
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, b dan c.

BAB VI DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Direksi, yaitu melalui seleksi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (S-1) berumur dari 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan televisi.
 - Tidak sedang menjalani hukuman tindak pidana.
- (3) Penetapan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Dewan Pengawas yang ditembuskan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 17

Jumlah Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Operasional;
- c. Direktur Penyiaran dan Berita.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun.
- (2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan di LPPL Kandangan TV.
- (3) Penetapan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja LPPL Kandangan TV setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 19

Dewan Direksi dalam mengelola LPPL Kandangan TV mempunyai tugas sebagai berikut :

- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPPL Kandangan TV;
- b Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja Anggaran LPPL Kandangan TV Tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Bupati dan DPRD;
- Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati dan DPRD;

- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan LPPL Kandangan TV;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan LPPL Kandangan TV;
- g. Mewakili LPPL Kandangan TV baik di dalam dan di luar Pengadilan ;
- h. Menyampaikan laporan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati dan DPRD ;
- i. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba / rugi kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati dan DPRD.

Dewan Direksi dalam mengelola LPPL Kandangan TV mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai atas peretujuan tertulis Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati dan DPRD ;
- b. Memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba / rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 21

Dewan Direksi memerlukan persetujuan tertulis Bupati dan DPRD dalam hal:

- a Mengadakan perjanjian perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran LPPL Kandangan TV ;
- b Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak LPPL Kandangan TV ;
- Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak – Hak Dewan Direksi

- (1) Penghasilan Dewan Direksi terdiri dari :
 - a Gaji;
 - b Tunjangan.
- (2) Besarnya Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPPL Kandangan TV.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPPL Kandangan TV.

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b Cuti besar / cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan ;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
 - d. Cuti karena alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Dewan Direksi diberhentikan karena berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Direksi akan diberhentikan dengan alasan:
 - a Atas permintaan sendiri;
 - b Meninggal dunia;
 - c Karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan keterangan dokter;
 - d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Kandangan TV;
 - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (1) Apabila Dewan Direksi diduga telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata benar atau terbukti, maka Dewan Pengawas paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Dewan Direksi, bagi Dewan Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, e dan f dengan terlebih dahulu mendapat Persetujuan tertulis dari Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
 - b. Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Dewan Direksi, bagi Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, b dan c dengan terlebih dahulu mendapat Persetujuan tertulis dari Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (1) Dewan Direksi berhenti karena berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Direksi diberhentikan dengan alasan:
 - a Atas permintaan sendiri;

- b Meninggal dunia;
- c Karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil pemeriksaan dokter;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Kandangan TV;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (1) Apabila Dewan Direksi diduga telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dan e, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas segera melaporkannya kepada Bupati.

Pasal 27

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah melakukan proses pemilihan dan menetapkan Dewan Direksi baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) yang tembusannya disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila Dewan Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau belum terpilih Direksi definitif.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan yang tembusannya disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 29

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut – turut Dewan Direksi tidak mampu untuk meningkatkan kinerja LPPL Kandangan TV berdasarkan penilaian Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas dapat mengganti Direksi yang tembusannya disampaikan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 30

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan ke luar negeri harus mendapatkan persetujuan tertulis dan izin dari Dewan Pengawas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pegawai LPPL Kandangan TV terdiri atas:

- a. Pegawai;
- Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak.

Bagian Kesatu Pengangkatan

- (1) Syarat syarat untuk diangkat menjadi Pegawai LPPL Kandangan TV adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI).
 - b. Berusia serendah rendahnya 18 tahun dan setinggi tingginya 40 tahun.
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah atau swasta.
 - Mempunyai pendidikan, keahlian dan kecakapan yang diperlukan.
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Polri setempat.
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi / perusahaan swasta lain.
 - j. Syarat syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai LPPL Kandangan TV melalui proses dan seleksi.
- (3) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi Pegawai setelah melalui masa percobaan minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Selama masa percobaan, terhadap Calon Pegawai dilakukan penilaian meliputi :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggungjawab;
 - g. Prakarsa.
- (5) Calon Pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
- (6) Calon Pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (7) Selama menjalani masa percobaan, Calon Pegawai tidak diperkenankan menduduki suatu jabatan.

Bagian Kedua Kepangkatan

Pasal 33

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 34

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Dewan Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan dan prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 35

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

I alignat dan golongan pegawar arteria						
a.	Pegawai Dasar Muda	:	Golongan A ruang 1			
b.	Pegawai Dasar Muda I	:	Golongan A ruang 2			
c.	Pegawai Dasar	:	Golongan A ruang 3			
d.	Pegawai Dasar I	:	Golongan A ruang 4			
e.	Pelaksana Muda	:	Golongan B ruang 1			
f.	Pelaksana Muda I	:	Golongan B ruang 2			
g.	Pelaksana	:	Golongan B ruang 3			
h.	Pelaksana I	:	Golongan B ruang 4			
i.	Staf Muda	:	Golongan C ruang 1			
j.	Staf Muda I	:	Golongan C ruang 2			
k.	Staf	:	Golongan C ruang 3			
1.	Staf I	:	Golongan C ruang 4			
m.	Staf Madya	:	Golongan D ruang 1			
n.	Staf Madya I	:	Golongan D ruang 2			
0.	Staf Utama Madya	:	Golongan D ruang 3			
p.	Staf Utama	:	Golongan D ruang 4			

Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama

Pasal 36

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Menengah Umum dan atau Sekolah Menengah Kejuruan diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan ruang B/1 ;
- Berijazah Sarjana Muda / Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan golongan ruang B/2;
- c. Berijazah Strata Satu (S1) diberikan pangkat Staf Muda dan golongan ruang C/1;
- d. Berijazah Strata Dua (S2) diberikan pangkat Staf Muda I dan golongan ruang C/2.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan Pangkat Biasa;
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan;
 - c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian;
 - d. Kenaikan Pangkat Istimewa;
 - e. Kenaikan Pangkat Pengabdian;
 - f. Kenaikan Pangkat Anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku.

- (1) Kenaikan Pangkat Biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dijabatnya dan memenuhi syarat syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan Pangkat Biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan Pangkat Biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai LPPL Kandangan TV setinggi tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/2 ;
 - b. Berijazah Sarjana Muda / D-III sampai dengan golongan ruang C/3 ;
 - c. Berijazah Strata Satu (S1) sampai dengan golongan ruang D/1;
 - d. Berijazah Strata Dua (S2) sampai dengan golongan ruang D/2.

- (1) Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada pegawai LPPL Kandangan TV yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan Pangkat Pilihan dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan dalam batas batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 40

Kenaikan Pangkat Penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.

Pasal 41

- (1) Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi LPPL Kandangan TV.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 42

Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun, yaitu setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 43

Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas, yaitu setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Kelima Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 44

- (1) Pegawai dapat diangkat dalam jabatan LPPL Kandangan TV dengan Keputusan Dewan Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tata Cara pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui peraturan LPPL Kandangan TV yang dibuat oleh Dewan Pengawas.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sekurang kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Sekurang kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Bagian Keenam Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 46

Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai dalam LPPL Kandangan TV.

Pasal 47

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar – besarnya dilaksanakan sistem karier LPPL Kandangan TV melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Ketujuh Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan

- (1) Penghasilan Pegawai LPPL Kandangan TV terdiri dari :
 - a Gaji;
 - b Tunjangan.

- (2) Besarnya Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Dewan Direksi yang disetujui Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPPL Kandangan TV.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Dewan Direksi yang disetujui Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPPL Kandangan TV.

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. Cuti besar / cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan.
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi.
 - d. Cuti karena alasan penting.
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksana hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 50

- (1) Pegawai LPPL Kandangan TV dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati atas usulan Dewan Direksi yang disetujui Dewan Pengawas.

Pasal 51

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan LPPL Kandangan TV sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Peraturan LPPL Kandangan TV sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha LPPL Kandangan TV dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan LPPL Kandangan TV sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Pasal 52

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan dapat diberikan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan LPPL Kandangan TV sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pegawai yang memenuhi syarat – syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian / ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di LPPL Kandangan TV diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 54

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat syarat :
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja rata rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir ;
 - Masih dalam batas kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 55

Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan LPPL Kandangan TV.

Pasal 56

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diberikan tunjangan tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan LPPL Kandangan TV.

Pasal 57

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai yang diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan LPPL Kandangan TV.

Bagian Kedelapan Kewajiban dan Larangan

Pasal 58

Setiap pegawai LPPL Kandangan TV wajib:

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ;
- b. Mendahulukan kepentingan LPPL Kandangan TV di atas kepentingan pribadi atau golongan ;
- c. Mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan LPPL Kandangan TV ;

- d. Memegang teguh rahasia LPPL Kandangan TV dan jabatan ;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan ;
- f. Mematuhi / mentaati semua Peraturan Perundang Undangan.

Setiap pegawai LPPL Kandangan TV dilarang:

- a. Melakukan kegiatan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan LPPL Kandangan TV atau negara ;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam LPPL Kandangan TV untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan LPPL Kandangan TV:
- c. Melakukan hal hal yang mencemarkan nama baik LPPL Kandangan TV dan atau negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang LPPL Kandangan TV kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Bagian Kesembilan Hukuman Disiplin

Pasal 60

- (1) Seorang pegawai dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan pada Pasal 58 dan Pasal 59.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala;
 - d. Penundaan Kenaikan Pangkat;
 - e. Penurunan Pangkat;
 - f. Penurunan Jabatan;
 - g. Pembebasan Jabatan;
 - h. Pemberhentian Sementara;
 - i. Pemberhentian Dengan Hormat;
 - j. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian

Pasal 61

Dewan Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena:

- a. Sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan LPPL Kandangan TV ;
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji.

Pasal 63

- (1) Selambat lambatnya dalam 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan LPPL Kandangan TV, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan LPPL Kandangan TV, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 64

- (1) Dewan Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
 - a. Telah mencapai usia 56 (usia pensiun normal);
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mendapat pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan Peraturan LPPL Kandangan TV.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sesuai dimaksud pada ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan setelah diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 65

Dewan Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena :

- a. Melanggar sumpah dan janji pegawai dan atau sumpah / janji jabatan ;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 66

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan LPPL Kandangan TV.

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai kebutuhan.
- (2) Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak mempunyai tugas sebagaimana Pegawai.
- (3) Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak memiliki masa kontrak 1 (satu) tahun, dengan pengecualian apabila melakukan hal hal yang merugikan LPPL Kandangan TV, baik moril maupun materiil.
- (4) Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak dapat diperpanjang pada tahun berikutnya, apabila masih diperlukan dan memenuhi kecakapan yang dibutuhkan oleh LPPL Kandangan TV.
- (5) Tenaga tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan uang jasa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Tenaga tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 68

- (1) Pembinaan terhadap LPPL Kandangan TV dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 69

Bupati menetapkan Keputusan tentang penggunaan Dana Penyusutan dan Cadangan Umum setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 70

Direksi memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD terhadap hal – hal sebagai berikut :

- a. Semua kegiatan penyerahan dan / atau pemidahtanganan, pembebanan dan / atau penghapusan aktiva tetap LPPL Kandangan TV ;
- Mengadakan kerjasama patungan (joint venture) yang berdasarkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
- c. Mengadakan pinjaman luar negeri atau kredit luar negeri.

BAB XII PEMBEBANAN ANGGARAN LPPL KANDANGAN TV

Pasal 71

Rapat – rapat termasuk rapat Direksi LPPL Kandangan TV serta rapat Dewan Pengawas dapat dikeluarkan uang sidang atau uang rapat untuk peserta berupa honor rapat, termasuk biaya konsumsi dan biaya penyelenggaraan rapat.

Bupati tidak dibenarkan menerima uang pembinaan dan pengawasan yang berasal dari Anggaran LPPL Kandangan TV.

Pasal 73

Pembebanan tugas tambahan kepada LPPL Kandangan TV di luar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap Anggaran LPPL Kandangan TV maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 74

(1)	Pen	ggunaan laba bersih LPPL Kandangan TV ditetapkan sebagai berikut :			
(-)	a.	Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	50 %		
	b.	Untuk Cadangan Umum	20 %		
	с.	Untuk jasa produksi Bonus / Insentif / Kesejahteraan Badan			
	٠.	Pengawas, Direksi dan Pegawai LPPL Kandangan TV	10 %		
	d.	Untuk dana sosial / pendidikan / pengembangan SDM	10 %		
	e.	Untuk sumbangan dana pensiun / sokongan	10 %		
(2)	Pen kep	Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah dicapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.			
(3)	Car	Cara pengurusan dan penggunaan Dana Cadangan Umum dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkar oleh Bupati atas usul Direksi dan pertimbangan Dewan Pengawas.			

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dalam masa proses pemilihan Dewan Pengawas, maka fungsi pengawasan pada LPPL Kandangan TV dilakukan aparat fungsional pengawasan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Dalam masa proses pemilihan Dewan Pengawas, maka jajaran Direksi LPPL Kandangan berada pada jajaran Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Dalam masa proses persiapan pegawai LPPL Kandangan TV, maka Kandangan TV dijalankan oleh PNS di Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 11 Oktober 2011

IBUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 🕈

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 11 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

10011100

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

TELAN BITELITI OLEH

KASMING PER UUAN DAN

PENGLAAHAN HUKUM :

TGL.: [C] OKTO DET 2011

DIPERIKSA OLEH

KARAG HUKUM : 2011